



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Packing toko snack, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto, S.H., M.H., dan Aminatuz Zuhriyah, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Fajar Trilaksana" yang berkedudukan Hukum di Jalan Sumatra Terminal No.03 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobongan, 16 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Candisari, Rt 08 Rw 02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Sekarang Berdomisili Di Dusun Gridi Rt.06/rw.03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Gs, tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2005, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor : 66/23/V/2005 tanggal 19 September 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Dusun Gridi, RT 06 RW 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, selama 3 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Agung Riyanto lahir di Grobogan lahir di Gresik 3 November 2005 (umur 19 tahun) NIK 3315090311050003, Dewi Sulistyowati lahir di Grobogan 5 September 2011 (umur 13 tahun 2 bulan) NIK 3315094509110002 dan Ahmad Zuhadzaq lahir di Grobogan 10 September 2012 (umur 12 tahun 2 bulan) NIK 3315091009120002, yang saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat,

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan;

6. Tergugat seringkali bernada tinggi dan berbicara kasar kepada anak dalam mendidik anak;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei 2024 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang selama 8 bulan;

8. Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai sorang suami;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat antara lain kerumah orang tua Tergugat, namun mereka menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 474.4/04/437.107.19/2025 tanggal 3 Januari 2025 dari Kepala Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan di persidangan, bahwa Tergugat pulang ke rumah Penggugat pada bulan Desember 2024, Tergugat tidak tahu bahwa Tergugat digoibkan kemudian panggilan dialamatkan ke Grobogan, padahal Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat, Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan sudah pamit ke Penggugat, bahkan setiap bulan Tergugat transfer uang ke Penggugat ;

Bahwa Tergugat masih tetap tinggal di Dusun Gridi RT.06 RW 03. Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Istiqomi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Februari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang diperjelas oleh Penggugat secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2024 Tergugat datang dari Kalimantan karena Tergugat bekerja di Kalimantan pulang ke rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kemudian setelah mediasi 2 minggu yang lalu Penggugat keluar dari rumah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan hanya untuk bekerja dan tidak ada masalah apa-apa dengan Penggugat, bahkan Penggugat mengantar

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke Terminal, kemudian setelah 4 bulan yaitu bulan Desember 2024 Tergugat pulang kerumah di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

- Bahwa sekarang Tergugat masih tetap tinggal di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, bukan di Desa Candisari, Rt 08 Rw 02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat setelah sidang pergi dari rumah ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena tidak ada masalah apa-apa dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi azas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Istiqomi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 20 Februari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan bekerja kemudian pada Desember 2024 Tergugat datang pulang kerumah di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja dan tidak ada masalah apa-apa dengan Penggugat, bahkan waktu itu Penggugat mengantar Tergugat ke Terminal, kemudian setelah 4 bulan yaitu bulan Desember 2024 Tergugat pulang kerumah di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sekarang Tergugat masih tetap tinggal di Dusun Gridi, Rt 06 Rw 03, Desa Pacuh, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, bukan di Desa Candisari, Rt 08 Rw 02, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat setelah sidang pergi dari rumah ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena tidak ada masalah apa-apa dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa secara moral, ikatan perkawinan didasarkan atas kesepakatan suci (mitsaqan ghalidhan) dengan tujuan untuk membentuk

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia lahir batin sesuai dalam Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Subulul al-Salam* juz III halaman 205 menyatakan:

أبغض الحلال عند الله لطلاق

Artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agama Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi : “ Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti “;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terbukti suami/istri bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan “ sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukakn KDRT “;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, Tergugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja bahkan diantar oleh Penggugat ke Terminal dan setelah 4 bulan yaitu pada bulan Desember 2024 Tergugat pulang ke rumah Penggugat, setelah sidang tanggal 20 Februari 2025 Penggugat pergi dari rumah ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut belum terbukti *broken marriage / pecah* karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan pada Desember 2024 Tergugat pulang ke rumah Penggugat, Penggugat dan tergugat baru pisah tempat sejak setelah mediasi yaitu setelah sidang tanggal 20 Februari 2025 karena Penggugat yang pergi dari rumah, sehingga gugatan Penggugat tersebut masih *prematur* dan jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka bertentangan dengan nilai moral dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak beralasan, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tiidak dapat diterima , maka hasil kesepakatan mediasi tanggal 20 Februari 2025 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. JURAIDAH

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.



SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Biaya penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	189.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	409.000,00

(empat ratus sembilan ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No.45/Pdt.G/2025/PA.Gs.